

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam upaya pencegahan terhadap bentrok antar organisasi kemasyarakatan (Ormas) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian. Pasal 13 dijelaskan secara detail mengenai tugas pokok kepolisian. Sehingga dalam hal upaya pencegahan Lembaga kepolisian harus mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemeliharaan keamanan dan ketertiban dimasyarakat yaitu 1) Faktor Budaya Hukum 2) Faktor Sarana dan Prasarana 3) Faktor Masyarakat. Tentunya ini sangat mempengaruhi karena minimnya pengetahuan tentang hukum sebagaimana dalam kasus mengenai bentrok

antar ormas di Kabupaten Karawang yang sepintas hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok, yang sehingga tidak optimalnya dalam tujuan dari terbentuknya organisasi kemasyarakatan itu sendiri sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dilihat dari sisi sarana prasarana sudah memadai dimana melalui program presisi dari Kapolri dimana di Kabupaten Karawang telah menggunakan sarana prasarana dalam hal penegakan hukum berbasis digital melalui aplikasi Lapor Pak Kapolres yang mana bertujuan untuk merespon secara cepat atas setiap pengaduan masyarakat. Dan dilihat dari factor masyarakat yang harus lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan dan keteetiban di wilayahnya guna menjaga dalam hal membuat lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

B. Saran

1. Berkaitan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentrok Antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus lebih dioptimalkan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan secara detail mengenai tugas pokok kepolisian.
2. Dalam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat harus ditekankan

pada aspek pencegahan guna mencegah terjadi bentrok antar ormas di Kabupaten Karawang dan tetap menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

